

BAB III

PEMETAAN PENGATURAN KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Bab ini menguraikan berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian di Indonesia. Pembahasan dilakukan melalui pemetaan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia sebelum dilakukan analisis kritis pada bab berikutnya.

Pemetaan norma dalam penelitian hukum normatif memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar untuk memahami ruang lingkup pengaturan, subjek hukum yang dibebani kewajiban, pihak yang memperoleh perlindungan hukum, serta bentuk-bentuk hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bab ini tidak diarahkan untuk menilai atau mengkritisi norma hukum yang ada, melainkan untuk mendeskripsikan dan menginventarisasi pengaturan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasca perceraian.

A. Pengaturan Kewajiban Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan instrumen hukum utama yang menjadi dasar pengaturan hubungan hukum antara suami dan

istri dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Di dalamnya diatur berbagai hak dan kewajiban yang lahir akibat perkawinan, termasuk kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya.¹

Pengaturan mengenai kewajiban nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan masa berlangsungnya perkawinan, tetapi juga mencakup tanggung jawab tertentu setelah terjadinya perceraian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan nafkah sebagai bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anggota keluarga yang memiliki ketergantungan ekonomi, khususnya istri dan anak.

1. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu ketentuan pokok yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut memiliki arti penting karena menjadi salah satu dasar normatif yang mengatur kewajiban nafkah dalam sistem hukum positif Indonesia. Melalui pengaturan tersebut, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi apabila tidak dilaksanakan.²

Ketentuan yang berkaitan langsung dengan kewajiban nafkah terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan:

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

² *Ibid.*

*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*³

Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan suami sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Penggunaan frasa *“memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga”* menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak dibatasi hanya pada pemberian sejumlah uang tertentu, melainkan mencakup berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan keluarga. Pada saat yang sama, frasa *“sesuai dengan kemampuannya”* memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang mempertimbangkan kondisi ekonomi pihak yang dibebani kewajiban, sehingga pelaksanaan kewajiban nafkah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan nyata yang dimiliki oleh suami.

Selain mengatur kewajiban suami, Pasal 34 juga mengatur kewajiban istri sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2), yaitu:

*“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”*⁴

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang Perkawinan membangun hubungan keluarga berdasarkan pembagian hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Dalam konstruksi tersebut, suami dibebani tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sedangkan istri diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan rumah tangga. Oleh karena itu, Pasal 34

³ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1).

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Pasal 34 ayat (2).

tidak hanya mengatur persoalan nafkah, tetapi juga menggambarkan struktur hubungan hukum antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga menurut hukum positif Indonesia.

Aspek perlindungan hukum dalam Pasal 34 tampak lebih jelas melalui ketentuan ayat (3) yang menyatakan:

*“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”*⁵

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 34 bukan sekadar norma deklaratif, melainkan norma yang memiliki daya ikat hukum dan dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan, hukum memberikan sarana perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat tidak terlaksananya kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks kewajiban nafkah, ketentuan ini menjadi dasar penting bagi upaya penegakan hak apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan tanggung jawabnya.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34, unsur-unsur pokok norma tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (3).

Tabel 3.1

Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan

Unsur Pengaturan	Keterangan
Subjek yang dibebani kewajiban nafkah	Suami
Penerima manfaat	Istri dan keluarga
Bentuk kewajiban	Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup berumah tangga
Dasar pelaksanaan kewajiban	Kemampuan ekonomi suami
Kewajiban istri	Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
Mekanisme perlindungan hukum	Gugatan ke pengadilan apabila terjadi pelalaian kewajiban

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pasal 34 telah memuat unsur-unsur dasar yang diperlukan dalam pengaturan kewajiban nafkah. Norma tersebut telah menentukan pihak yang memikul kewajiban, pihak yang memperoleh manfaat dari pelaksanaan kewajiban, ruang lingkup kewajiban yang harus dipenuhi, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Dengan demikian, Pasal 34 tidak hanya mengatur hubungan internal dalam keluarga, tetapi juga memberikan dasar bagi perlindungan hukum terhadap pihak yang haknya terlanggar.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan merupakan fondasi normatif bagi pengaturan kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan tanggung jawab suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, mengatur hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri, serta menyediakan mekanisme perlindungan hukum melalui lembaga peradilan. Oleh

karena itu, Pasal 34 memiliki kedudukan penting sebagai titik awal untuk memahami konstruksi pengaturan kewajiban nafkah yang kemudian berkembang lebih lanjut dalam berbagai ketentuan hukum keluarga lainnya, termasuk pengaturan mengenai nafkah pasca perceraian.

2. Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Perkawinan

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat hukum yang timbul setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu dasar hukum utama yang mengatur hubungan hukum para pihak setelah berakhirnya perkawinan. Berbeda dengan Pasal 34 yang mengatur kewajiban selama perkawinan berlangsung, Pasal 41 mulai memasuki ranah pengaturan pasca perceraian yang secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian mengenai kewajiban nafkah setelah putusnya hubungan perkawinan.⁶

Ketentuan yang memiliki relevansi langsung terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian terdapat dalam Pasal 41 huruf c yang menyatakan:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”⁷

Norma tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak serta-merta menghapus seluruh hubungan hukum antara mantan suami dan mantan istri.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c.

Meskipun ikatan perkawinan telah berakhir, hukum tetap membuka kemungkinan adanya kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istri. Dengan demikian, ketentuan ini mencerminkan adanya prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang secara ekonomi berpotensi mengalami kerugian akibat perceraian.

Penggunaan frasa “*dapat mewajibkan*” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menilai apakah dalam suatu perkara tertentu diperlukan penetapan kewajiban pasca perceraian atau tidak. Artinya, kewajiban tersebut tidak lahir secara otomatis, tetapi bergantung pada penilaian hakim terhadap kondisi para pihak dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karakter demikian menunjukkan bahwa norma ini bersifat fleksibel dan memberikan ruang diskresi yang cukup luas kepada hakim.

Selain itu, penggunaan istilah “*biaya penghidupan*” memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui adanya kebutuhan ekonomi yang tetap mungkin muncul setelah perceraian. Akan tetapi, undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup biaya penghidupan yang dimaksud. Norma tersebut juga tidak menjelaskan ukuran, bentuk, jangka waktu, maupun mekanisme pelaksanaan kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan suami. Akibatnya, sebagian besar aspek pelaksanaan norma tersebut bergantung pada interpretasi dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi pengaturan Pasal 41 huruf c, unsur-unsur pokok norma tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.2

Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Perkawinan

Unsur Pengaturan	Keterangan
Subjek yang dibebani kewajiban	Bekas suami
Penerima manfaat	Bekas istri
Bentuk kewajiban	Biaya penghidupan dan/atau kewajiban tertentu
Penentu kewajiban	Pengadilan
Sifat kewajiban	Tidak otomatis
Dasar pelaksanaan	Putusan pengadilan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pasal 41 huruf c telah memberikan dasar hukum mengenai kemungkinan adanya kewajiban ekonomi setelah perceraian. Norma tersebut juga menunjukkan bahwa penentuan kewajiban tidak dilakukan secara sepihak oleh para pihak, melainkan melalui putusan pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban pasca perceraian.

Meskipun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, Pasal 41 huruf c masih menyisakan sejumlah keterbatasan normatif. Keterbatasan tersebut bukan terletak pada tidak adanya pengaturan, melainkan pada tingkat pengaturan yang masih sangat umum sehingga menyulitkan pembentukan standar pelaksanaan yang seragam dalam praktik.

Tabel 3.3

Analisis Keterbatasan Pengaturan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Perkawinan

Aspek yang Telah Diatur	Aspek yang Belum Diatur
Adanya kewajiban mantan suami pasca perceraian	Definisi biaya penghidupan
Perlindungan terhadap mantan istri	Standar penentuan besaran nafkah
Kewenangan pengadilan	Jangka waktu pembayaran
Dasar hukum kewajiban ekonomi	Mekanisme pembayaran berkala
Kemungkinan pembebanan kewajiban	Mekanisme pengawasan pelaksanaan
Hak memperoleh perlindungan pasca perceraian	Konsekuensi keterlambatan atau kelalaian pembayaran

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 41 huruf c baru memberikan kerangka dasar mengenai kewajiban ekonomi pasca perceraian. Sementara itu, berbagai aspek teknis yang sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum masih belum diatur secara rinci. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan norma ini sangat bergantung pada interpretasi hakim dan karakteristik masing-masing perkara yang diperiksa.

Dari perspektif penelitian ini, keterbatasan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan adanya jarak antara pengakuan normatif terhadap hak pasca perceraian dan mekanisme perlindungan yang tersedia untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut. Dengan kata lain, undang-undang telah mengakui kemungkinan adanya kewajiban nafkah pasca perceraian, tetapi belum sepenuhnya membangun sistem pengaturan yang mampu menjamin pelaksanaannya secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan merupakan norma yang memberikan dasar hukum bagi kewajiban ekonomi mantan suami setelah perceraian. Ketentuan tersebut menjadi titik awal pengakuan terhadap hak-hak pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Akan tetapi, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur berbagai aspek yang diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, Pasal 41 huruf c memiliki kedudukan penting sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan yang lebih rinci dalam sistem hukum keluarga Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

B. Pengaturan Kewajiban Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu ketentuan dasar yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini memiliki arti penting karena menjadi fondasi normatif yang menjelaskan tujuan perkawinan, hubungan timbal balik antara suami dan istri, tanggung jawab terhadap anak, serta mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban keluarga. Oleh karena itu, meskipun Pasal 77 tidak secara langsung mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, norma yang terkandung di dalamnya memiliki hubungan yang erat dengan

pembentukan sistem perlindungan hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam.⁸

Ketentuan yang menjadi dasar pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

*“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”*⁹

Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memandang perkawinan bukan sekadar hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, melainkan institusi yang memiliki fungsi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, berbagai hak dan kewajiban yang lahir dalam perkawinan, termasuk kewajiban nafkah, pada dasarnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Pasal 77 ayat (2) menyatakan:

*“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”*¹⁰

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan hukum dalam perkawinan dibangun atas prinsip timbal balik. Kewajiban keluarga tidak hanya

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 77.

⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 77 ayat (1).

¹⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 77 ayat (2).

dibebankan kepada salah satu pihak, tetapi ditempatkan dalam kerangka kerja sama dan saling mendukung. Dalam konteks penelitian ini, frasa *“memberi bantuan lahir batin”* memiliki relevansi yang penting karena menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat dalam hubungan perkawinan.

Selain itu, Pasal 77 ayat (3) menentukan:

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”¹¹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya mencakup aspek materiil, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Pengaturan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembahasan nafkah pasca perceraian karena perlindungan terhadap kepentingan anak merupakan salah satu tujuan utama yang harus tetap dijaga meskipun hubungan perkawinan antara orang tua telah berakhir.

Di samping itu, Pasal 77 ayat (5) menyatakan:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”¹²

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 77 ayat (3).

¹² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 77 ayat (5).

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur hak dan kewajiban keluarga secara normatif, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak terlaksananya kewajiban tersebut. Dengan demikian, norma yang dibangun dalam Pasal 77 telah memuat keterkaitan antara kewajiban keluarga dan sarana hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi norma yang diatur dalam Pasal 77, unsur-unsur pokok pengaturannya dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.4

Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

Unsur Pengaturan	Keterangan
Tujuan perkawinan	Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah
Hubungan suami istri	Saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu
Tanggung jawab terhadap anak	Pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan
Karakter kewajiban	Timbal balik dan saling melengkapi
Mekanisme perlindungan hukum	Gugatan ke Pengadilan Agama

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pasal 77 tidak berfokus pada pengaturan satu jenis kewajiban tertentu, melainkan membangun kerangka umum mengenai hubungan hukum dalam keluarga. Melalui norma tersebut, Kompilasi Hukum Islam menempatkan hak dan kewajiban keluarga sebagai satu

kesatuan yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga serta perlindungan terhadap anggota keluarga.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Pasal 77 memiliki fungsi yang penting karena menjadi landasan konseptual bagi berbagai pengaturan yang lebih spesifik mengenai nafkah dalam pasal-pasal berikutnya. Prinsip tanggung jawab keluarga, perlindungan terhadap anak, serta ketersediaan mekanisme perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 77 menjadi dasar normatif yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam pengaturan mengenai kewajiban nafkah, pemeliharaan anak, dan perlindungan hak-hak pasca perceraian.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai fondasi normatif dalam pengaturan hubungan hukum keluarga. Ketentuan tersebut menegaskan tujuan perkawinan, hubungan timbal balik antara suami dan istri, tanggung jawab terhadap anak, serta mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran kewajiban keluarga. Oleh karena itu, meskipun tidak mengatur nafkah pasca perceraian secara langsung, Pasal 77 memiliki kedudukan penting dalam membentuk kerangka dasar yang melandasi pengaturan kewajiban nafkah dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang mengatur secara lebih rinci mengenai tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga. Dibandingkan dengan Pasal 77 yang lebih menekankan pada prinsip-

prinsip umum hubungan keluarga, Pasal 80 memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, ketentuan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembahasan kewajiban nafkah karena menjadi salah satu dasar normatif utama yang menjelaskan ruang lingkup nafkah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.¹³

Salah satu ketentuan pokok dalam Pasal 80 terdapat pada ayat (2) yang menyatakan:

*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*¹⁴

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban suami tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga mencakup aspek perlindungan terhadap istri sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dalam rumah tangga. Penggunaan frasa *“sesuai dengan kemampuannya”* memperlihatkan bahwa hukum Islam yang diadopsi dalam KHI mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban sehingga pelaksanaan nafkah tidak ditentukan berdasarkan ukuran yang seragam bagi seluruh keluarga.

¹³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 80.

¹⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 80 ayat (2).

Pengaturan yang lebih rinci mengenai komponen nafkah terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c. biaya pendidikan bagi anak.”¹⁵

Ketentuan tersebut memiliki arti penting karena memberikan batasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup kewajiban nafkah. Apabila dalam beberapa ketentuan sebelumnya kewajiban nafkah masih dirumuskan secara umum, Pasal 80 ayat (4) secara eksplisit menyebutkan jenis-jenis kebutuhan yang menjadi tanggung jawab suami. Dengan demikian, norma ini memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi mengenai apa saja yang termasuk dalam kewajiban nafkah menurut hukum keluarga Islam di Indonesia.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap ruang lingkup kewajiban tersebut, komponen nafkah yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.5

Komponen Kewajiban Nafkah dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Komponen Nafkah	Ruang Lingkup
Nafkah	Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
Kiswah	Kebutuhan sandang atau pakaian
Tempat kediaman	Penyediaan tempat tinggal yang layak
Biaya rumah tangga	Kebutuhan operasional keluarga

¹⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 80 ayat (4).

Biaya perawatan dan pengobatan	Pemeliharaan kesehatan istri dan anak
Biaya pendidikan	Kebutuhan pendidikan anak

Tabel tersebut menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki cakupan yang cukup luas. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemberian sejumlah uang, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan keluarga secara layak. Oleh karena itu, Pasal 80 memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab ekonomi yang harus dipenuhi oleh suami dalam kehidupan rumah tangga.

Selain menjelaskan komponen nafkah, Pasal 80 juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam keluarga tidak hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada anak. Hal tersebut terlihat dari adanya kewajiban pemenuhan biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak yang secara tegas dibebankan kepada suami. Dengan demikian, norma ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam.

Dalam konteks penelitian ini, pengaturan mengenai biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak memiliki relevansi yang sangat penting. Berbagai komponen tersebut merupakan kebutuhan yang tetap harus dipenuhi meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah berakhir. Oleh karena itu, Pasal 80 dapat dipahami sebagai salah satu dasar normatif yang

menjelaskan ruang lingkup tanggung jawab ekonomi yang kemudian tetap memiliki implikasi setelah terjadinya perceraian.

Untuk melihat hubungan tersebut secara lebih sistematis, relevansi Pasal 80 terhadap pengaturan nafkah pasca perceraian dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.6

Relevansi Pasal 80 KHI terhadap Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian

Komponen dalam Pasal 80	Relevansi Pasca Perceraian
Nafkah istri	Menjadi dasar pembahasan nafkah pasca perceraian bagi mantan istri
Tempat kediaman	Menjadi bagian dari perlindungan ekonomi keluarga
Biaya pemeliharaan anak	Menjadi dasar kewajiban nafkah anak
Biaya kesehatan anak	Menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua pasca perceraian
Biaya pendidikan anak	Menjadi dasar perlindungan kepentingan terbaik bagi anak
Prinsip kemampuan ekonomi	Menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran nafkah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar komponen nafkah yang menjadi objek pembahasan setelah perceraian sesungguhnya berakar pada ruang lingkup kewajiban yang telah ditetapkan dalam Pasal 80. Dengan kata lain, pengaturan mengenai nafkah pasca perceraian tidak dapat dipahami secara terpisah dari norma dasar yang mengatur kewajiban nafkah selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang memberikan pengaturan

paling rinci mengenai kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Norma tersebut tidak hanya menjelaskan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak, tetapi juga menguraikan komponen-komponen nafkah yang menjadi bagian dari kewajiban hukum suami. Oleh karena itu, Pasal 80 memiliki kedudukan strategis sebagai fondasi normatif yang menjelaskan ruang lingkup nafkah sekaligus menjadi dasar untuk memahami berbagai bentuk kewajiban nafkah yang tetap relevan setelah terjadinya perceraian.

3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu ketentuan yang secara khusus mengatur akibat hukum perceraian terhadap pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan pembebanan biaya pemeliharaan anak. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting karena secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak anak setelah terjadinya perceraian. Berbeda dengan Pasal 77 dan Pasal 80 yang masih mengatur kewajiban keluarga selama perkawinan berlangsung, Pasal 105 mengatur bagaimana tanggung jawab terhadap anak tetap harus dijalankan meskipun hubungan perkawinan antara orang tua telah berakhir.¹⁶

Ketentuan tersebut menyatakan:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 105.

- b. *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*¹⁷

Norma tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam membedakan antara persoalan hak pemeliharaan anak dan kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak. Hak pemeliharaan berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab mengasuh dan merawat anak setelah perceraian, sedangkan kewajiban pembiayaan berkaitan dengan pihak yang harus menanggung kebutuhan ekonomi anak. Dengan demikian, Pasal 105 membangun sistem perlindungan anak yang tidak hanya berorientasi pada aspek pengasuhan, tetapi juga pada keberlanjutan pemenuhan kebutuhan hidup anak.

Pada huruf a, KHI menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun pada prinsipnya berada dalam pemeliharaan ibunya. Ketentuan ini menunjukkan adanya pertimbangan mengenai kebutuhan anak pada masa pertumbuhan yang dipandang lebih dekat dengan peran pengasuhan ibu. Sementara itu, huruf b memberikan hak kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk menentukan pilihan mengenai pihak yang akan menjalankan pemeliharaan terhadap dirinya. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa KHI memberikan

¹⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 105.

perhatian terhadap perkembangan kemampuan anak dalam menentukan kepentingannya sendiri sesuai dengan tingkat kedewasaan yang dimilikinya.

Adapun ketentuan yang paling relevan dengan fokus penelitian terdapat pada huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.¹⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun hak pemeliharaan dapat berada pada ibu, tanggung jawab ekonomi terhadap anak tetap dibebankan kepada ayah. Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Norma ini sekaligus menegaskan bahwa kepentingan anak tetap harus dilindungi melalui keberlanjutan pemenuhan nafkah setelah perceraian.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi pengaturan Pasal 105, unsur-unsur pokok norma tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.7

Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Unsur Pengaturan	Keterangan
Anak belum mumayyiz (< 12 tahun)	Hak pemeliharaan pada ibu
Anak mumayyiz ($\geq$ 12 tahun)	Berhak memilih pemegang hadhanah
Penanggung biaya pemeliharaan	Ayah
Objek perlindungan	Kepentingan dan kesejahteraan anak
Karakter pengaturan	Mengatur pengasuhan dan pembiayaan secara terpisah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pasal 105 tidak hanya mengatur persoalan siapa yang memelihara anak, tetapi juga mengatur siapa yang

¹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 105 huruf c.

bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi anak. Oleh karena itu, norma ini memiliki fungsi yang penting dalam menjaga keberlanjutan perlindungan terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

Dalam konteks penelitian ini, ketentuan mengenai pembebanan biaya pemeliharaan kepada ayah memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pembahasan kewajiban nafkah pasca perceraian. Sebagian besar persoalan yang muncul dalam praktik bukan berkaitan dengan penentuan pihak yang memperoleh hak hadhanah, melainkan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembiayaan yang tetap harus dipenuhi setelah perceraian. Oleh karena itu, Pasal 105 dapat dipahami sebagai salah satu dasar normatif utama yang menjelaskan keberlanjutan tanggung jawab nafkah anak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Untuk melihat hubungan tersebut secara lebih sistematis, relevansi Pasal 105 terhadap pengaturan nafkah pasca perceraian dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.8

Relevansi Pasal 105 KHI terhadap Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian

Ketentuan Pasal 105	Relevansi terhadap Penelitian
Hak hadhanah bagi ibu	Menjamin keberlangsungan pengasuhan anak
Hak memilih bagi anak mumayyiz	Menunjukkan perlindungan terhadap kepentingan anak
Biaya pemeliharaan ditanggung ayah	Menjadi dasar kewajiban nafkah anak pasca perceraian

Pemisahan pengasuhan dan pembiayaan	Menunjukkan keberlanjutan tanggung jawab ekonomi ayah
Orientasi perlindungan anak	Menjadi dasar pendekatan kepentingan terbaik bagi anak

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 105 memiliki hubungan yang sangat erat dengan tema penelitian. Hampir seluruh unsur yang diatur dalam norma tersebut berkaitan dengan upaya menjaga perlindungan hak anak setelah perceraian, baik melalui mekanisme pengasuhan maupun melalui keberlanjutan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang mengatur secara langsung hubungan antara perceraian, pemeliharaan anak, dan kewajiban pembiayaan anak. Norma tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan anak. Oleh karena itu, Pasal 105 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konstruksi hukum nafkah pasca perceraian dan menjadi salah satu fondasi normatif utama dalam perlindungan hak anak setelah putusya perkawinan.

4. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah terjadinya perceraian karena talak. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting karena secara langsung mengatur

bentuk-bentuk tanggung jawab yang tetap melekat pada mantan suami setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang masih mengatur hak dan kewajiban selama perkawinan berlangsung atau hanya memberikan dasar umum mengenai akibat hukum perceraian, Pasal 149 secara eksplisit merumuskan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pasca perceraian.¹⁹

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul;*
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”*²⁰

Norma tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus seluruh tanggung jawab hukum mantan suami terhadap mantan istri dan anak. Sebaliknya, hukum justru menegaskan adanya sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan. Dengan demikian, Pasal 149 tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur akibat hukum

¹⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 149.

²⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 149.

perceraian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berpotensi mengalami kerugian akibat berakhirnya hubungan perkawinan.

Apabila dicermati lebih lanjut, kewajiban yang diatur dalam Pasal 149 dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar. Pertama, kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan terhadap mantan istri, yaitu mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, dan pelunasan mahar. Kedua, kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, yaitu pemberian biaya hadhanah. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berorientasi pada mantan pasangan, tetapi juga pada kepentingan anak yang tetap memerlukan pemeliharaan dan dukungan ekonomi setelah perceraian.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi norma tersebut, unsur-unsur kewajiban dalam Pasal 149 dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.9

Pemetaan Kewajiban Mantan Suami dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Huruf	Bentuk Kewajiban	Penerima Manfaat
a	Mut'ah	Mantan istri
b	Nafkah iddah, maskan, dan kiswah	Mantan istri
c	Pelunasan mahar yang masih terhutang	Mantan istri
d	Biaya hadhanah	Anak

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pasal 149 memiliki ruang lingkup perlindungan yang lebih luas dibandingkan norma-norma sebelumnya. Ketentuan ini tidak hanya mengatur satu jenis kewajiban, melainkan

membangun suatu sistem kewajiban pasca perceraian yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan keluarga.

Di antara seluruh kewajiban yang diatur dalam Pasal 149, ketentuan mengenai nafkah iddah dan biaya hadhanah memiliki hubungan yang paling erat dengan fokus penelitian ini. Nafkah iddah menunjukkan adanya pengakuan bahwa mantan istri masih memiliki hak tertentu yang harus dipenuhi setelah perceraian, sedangkan biaya hadhanah menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi terhadap anak tetap berlangsung meskipun hubungan perkawinan antara orang tua telah berakhir. Oleh karena itu, kedua bentuk kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum nafkah pasca perceraian di Indonesia.

Untuk melihat hubungan tersebut secara lebih sistematis, relevansi Pasal 149 terhadap fokus penelitian dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.10

Relevansi Pasal 149 KHI terhadap Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian

Ketentuan Pasal 149	Relevansi terhadap Penelitian
Mut'ah	Bentuk perlindungan ekonomi awal bagi mantan istri
Nafkah iddah	Dasar hak mantan istri pasca perceraian
Maskan dan kiswah	Bentuk perlindungan kebutuhan dasar mantan istri
Pelunasan mahar	Penyelesaian hak ekonomi yang masih terhutang
Biaya hadhanah	Dasar kewajiban nafkah anak pasca perceraian

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa hampir seluruh unsur dalam Pasal 149 berkaitan langsung dengan tema perlindungan hak pasca perceraian. Dengan

demikian, Pasal 149 dapat dipahami sebagai norma yang memberikan kerangka dasar mengenai bentuk-bentuk kewajiban ekonomi yang harus tetap dipenuhi setelah berakhirnya perkawinan.

Dalam perspektif penelitian ini, keberadaan Pasal 149 memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengakui berbagai bentuk hak pasca perceraian. Namun demikian, norma tersebut pada tahap ini dipahami terlebih dahulu sebagai bentuk pengaturan yang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan pembahasan mengenai efektivitas, kecukupan, dan kebutuhan reformulasinya akan dianalisis lebih lanjut pada Bab IV.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan norma yang paling komprehensif dalam mengatur kewajiban mantan suami setelah perceraian. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan terhadap mantan istri melalui mut'ah, nafkah iddah, maskan, kishwah, dan pelunasan mahar, serta perlindungan terhadap anak melalui pemberian biaya hadhanah. Oleh karena itu, Pasal 149 memiliki kedudukan sentral dalam konstruksi hukum nafkah pasca perceraian dan menjadi salah satu landasan normatif utama dalam pembahasan penelitian ini.

5. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang mengatur berbagai akibat hukum yang timbul setelah perceraian berkaitan dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan pembiayaan anak. Ketentuan ini memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia

karena melengkapi pengaturan yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 105 KHI. Apabila Pasal 105 memberikan pengaturan dasar mengenai hak pemeliharaan anak dan tanggung jawab pembiayaan anak setelah perceraian, maka Pasal 156 memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan, perpindahan, dan keberlanjutan tanggung jawab tersebut.²¹

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara lain meliputi:

- a. *“anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;*
- b. *anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;*
- c. *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;*
- d. *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*

²¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 156.

- e. *bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d;*
- f. *pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”²²*

Norma tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak pasca perceraian tidak hanya dipahami sebagai persoalan pengasuhan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan, keselamatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak. Dengan demikian, Pasal 156 membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan dasar yang terdapat dalam Pasal 105.

Apabila dicermati lebih lanjut, pengaturan dalam Pasal 156 dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama. Pertama, pengaturan mengenai hak hadhanah dan urutan pihak yang berhak memperoleh hadhanah. Kedua, pengaturan mengenai perpindahan hak hadhanah apabila kepentingan anak tidak terlindungi secara memadai. Ketiga, pengaturan mengenai tanggung jawab pembiayaan anak dan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hadhanah maupun nafkah anak. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama norma ini adalah perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

²² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 156.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi norma tersebut, unsur-unsur pengaturan dalam Pasal 156 dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.11

Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

Aspek Pengaturan	Muatan Pengaturan
Hak hadhanah anak belum mumayyiz	Pada ibu dan pihak pengganti yang ditentukan hukum
Hak hadhanah anak mumayyiz	Anak berhak memilih
Perpindahan hadhanah	Dapat dilakukan demi kepentingan anak
Penanggung biaya hadhanah dan nafkah	Ayah
Batas tanggung jawab pembiayaan	Sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri
Penyelesaian sengketa	Melalui Pengadilan Agama
Penetapan biaya nafkah	Dapat ditentukan oleh pengadilan berdasarkan kemampuan ayah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pasal 156 tidak hanya mengatur siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi juga membangun mekanisme hukum yang memungkinkan perlindungan anak tetap berjalan ketika terjadi perubahan keadaan. Oleh karena itu, ketentuan ini memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar penentuan hak hadhanah.

Dalam konteks penelitian ini, ketentuan mengenai tanggung jawab ayah terhadap biaya hadhanah dan nafkah anak sebagaimana diatur dalam huruf d memiliki relevansi yang sangat penting. Norma tersebut menegaskan bahwa kewajiban pembiayaan anak tetap berlangsung meskipun perkawinan telah berakhir. Selain itu, keberadaan kewenangan pengadilan untuk menentukan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menunjukkan bahwa hukum

memberikan instrumen untuk menjaga keberlangsungan perlindungan hak anak setelah perceraian.

Untuk melihat keterkaitan Pasal 156 dengan fokus penelitian secara lebih sistematis, relevansi norma tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.12

Relevansi Pasal 156 KHI terhadap Pengaturan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ketentuan Pasal 156	Relevansi terhadap Penelitian
Penetapan hak hadhanah	Menjamin keberlangsungan pengasuhan anak
Perpindahan hadhanah demi kepentingan anak	Menunjukkan orientasi perlindungan anak
Kewajiban biaya hadhanah dan nafkah oleh ayah	Menjadi dasar keberlanjutan nafkah anak pasca perceraian
Batas usia 21 tahun	Memberikan kepastian mengenai jangka waktu tanggung jawab nafkah
Kewenangan pengadilan menetapkan biaya	Menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap hak anak
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan	Menjamin akses terhadap perlindungan hukum

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 156 memiliki hubungan yang sangat erat dengan perlindungan hak anak pasca perceraian. Ketentuan ini tidak hanya mempertahankan prinsip tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak, tetapi juga menyediakan mekanisme hukum untuk menjamin agar tanggung jawab tersebut tetap dapat dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang melengkapi pengaturan mengenai hadhanah dan nafkah anak pasca perceraian dalam hukum keluarga

Islam di Indonesia. Norma tersebut mengatur hak hadhanah, kemungkinan perpindahan hadhanah demi kepentingan anak, tanggung jawab pembiayaan anak oleh ayah, serta kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dan menetapkan biaya pemeliharaan anak. Oleh karena itu, Pasal 156 memiliki kedudukan penting sebagai salah satu fondasi normatif utama dalam perlindungan hak anak pasca perceraian dan menjadi pelengkap yang menyempurnakan konstruksi pengaturan yang telah dibangun melalui Pasal 105 dan Pasal 149 KHI.

C. Pengaturan Kewajiban Nafkah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 26

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu ketentuan penting yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut memiliki relevansi yang sangat erat dengan pembahasan kewajiban nafkah pasca perceraian karena menegaskan bahwa pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang tetap melekat pada orang tua tanpa bergantung pada status hubungan perkawinan mereka.²³

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan:

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 26.

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”²⁴

Norma tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak memiliki ruang lingkup yang luas dan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam perspektif perlindungan anak tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian biaya hidup, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab yang lebih komprehensif terhadap kesejahteraan anak.

Apabila dicermati lebih lanjut, Pasal 26 memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi pendekatan berbasis hak anak (*child rights approach*). Dalam pendekatan tersebut, yang menjadi titik perhatian utama bukan semata-mata kewajiban orang tua, melainkan pemenuhan hak-hak anak yang harus dijamin oleh orang tua. Oleh karena itu, keberadaan norma ini memperkuat pandangan bahwa setiap kebijakan dan pengaturan yang berkaitan dengan anak harus berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

Dalam kaitannya dengan perceraian, ketentuan tersebut memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa putusnya hubungan perkawinan antara ayah dan ibu tidak menghapus tanggung jawab mereka terhadap anak. Perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Oleh sebab itu, kewajiban pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak tetap harus dijalankan meskipun orang tua tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi norma tersebut, unsur-unsur pokok Pasal 26 dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.13

Pemetaan Unsur Pengaturan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak

Unsur Pengaturan	Muatan Pengaturan
Subjek yang dibebani kewajiban	Orang tua
Penerima perlindungan	Anak
Bentuk kewajiban	Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi
Orientasi pengaturan	Tumbuh kembang anak
Prinsip dasar	Kepentingan terbaik bagi anak
Karakter tanggung jawab	Berkelanjutan dan tidak hapus karena perceraian

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pasal 26 tidak hanya mengatur satu jenis kewajiban tertentu, melainkan membangun kerangka perlindungan anak yang menyeluruh. Norma ini menghubungkan antara tanggung jawab orang tua dan hak anak sebagai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

Dalam perspektif penelitian ini, unsur yang paling penting adalah keberlanjutan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Meskipun Pasal 26 tidak secara eksplisit menggunakan istilah “nafkah pasca perceraian”, substansi norma tersebut menunjukkan bahwa seluruh kewajiban orang tua terhadap anak tetap harus dilaksanakan setelah perceraian terjadi. Dengan demikian, Pasal 26 memberikan dasar perlindungan yang lebih luas dibandingkan pengaturan nafkah dalam hukum keluarga karena berorientasi langsung pada pemenuhan hak anak.

Untuk melihat relevansi norma tersebut terhadap fokus penelitian, hubungan antara Pasal 26 dan kewajiban nafkah pasca perceraian dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3.14

Relevansi Pasal 26 UU Perlindungan Anak terhadap Pengaturan Nafkah Pasca Perceraian

Ketentuan Pasal 26	Relevansi terhadap Penelitian
Kewajiban mengasuh anak	Menjadi dasar perlindungan pengasuhan pasca perceraian
Kewajiban memelihara anak	Menjadi dasar pemenuhan kebutuhan hidup anak
Kewajiban mendidik anak	Menjadi dasar pembiayaan pendidikan anak
Kewajiban melindungi anak	Menjadi dasar perlindungan hak anak pasca perceraian
Orientasi tumbuh kembang anak	Menjadi dasar pendekatan kepentingan terbaik bagi anak
Tanggung jawab orang tua yang berkelanjutan	Menjadi dasar keberlanjutan nafkah anak pasca perceraian

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 26 memiliki hubungan yang sangat erat dengan tema penelitian. Apabila Pasal 149 dan Pasal 156 KHI lebih

menekankan siapa yang harus menanggung biaya nafkah anak, maka Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perspektif yang lebih luas mengenai tujuan dari kewajiban tersebut, yaitu untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan norma yang menegaskan keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk setelah terjadinya perceraian. Ketentuan tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pasal 26 memiliki kedudukan penting dalam konstruksi hukum nafkah pasca perceraian karena memberikan dasar normatif yang menegaskan bahwa setiap pengaturan mengenai nafkah anak pada akhirnya harus diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

D. Sintesis Keterkaitan Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

1. Hubungan Fungsional Antar Pengaturan

Keberadaan berbagai instrumen hukum yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian menunjukkan bahwa pengaturannya tidak dibangun oleh satu norma tunggal, melainkan melalui beberapa instrumen hukum yang masing-masing memiliki fungsi pengaturan yang berbeda. Perbedaan fungsi tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan antarperaturan, tetapi justru memperlihatkan adanya hubungan yang saling melengkapi dalam membentuk

satu sistem pengaturan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengaturan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pembacaan terhadap masing-masing ketentuan secara terpisah, melainkan harus memperhatikan fungsi yang dijalankan oleh setiap instrumen hukum dalam keseluruhan sistem pengaturan.²⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menempati posisi sebagai landasan normatif utama dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perceraian. Pengaturan dalam undang-undang tersebut memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak setelah putusanya perkawinan. Dengan demikian, fungsi utama Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk kerangka normatif umum yang menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam menjalankan fungsi yang berbeda. Dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam tidak diposisikan berdasarkan perdebatan mengenai kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan dipahami sebagai instrumen hukum yang secara konsisten digunakan dalam penyelesaian perkara kewenangan Peradilan

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–20; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 87–94.

Agama, khususnya perkara hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, keberadaan Kompilasi Hukum Islam dipandang memberikan pengaturan yang lebih operasional terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian, terutama berkaitan dengan jenis-jenis nafkah, ruang lingkup kewajiban, serta akibat hukum yang menyertainya.

Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki fungsi yang berbeda dari kedua instrumen hukum tersebut. Pengaturan dalam undang-undang ini tidak secara khusus mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, tetapi memberikan orientasi perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Oleh sebab itu, ketentuan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan anak menjadi dasar yang memperkuat arah pengaturan kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai norma penguat yang memastikan bahwa pengaturan mengenai nafkah pasca perceraian tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak anak.

Apabila ketiga instrumen hukum tersebut dipahami secara bersama-sama, tampak bahwa masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan. Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan normatif umum, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang lebih operasional dalam konteks hukum keluarga Islam, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan orientasi perlindungan terhadap kepentingan

anak. Hubungan fungsional inilah yang kemudian membentuk satu sistem pengaturan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Pemahaman terhadap hubungan tersebut menjadi titik awal untuk menelaah lebih lanjut keterkaitan antar norma yang membangun keseluruhan pengaturan tersebut.

2. Hubungan Sistematis Antar Norma

Hubungan fungsional antar instrumen hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa masing-masing instrumen memiliki peranan yang berbeda dalam membangun pengaturan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian. Perbedaan fungsi tersebut kemudian terwujud dalam hubungan yang lebih spesifik pada tingkat norma, sehingga setiap ketentuan tidak bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk satu sistem pengaturan yang utuh. Oleh karena itu, pembacaan terhadap norma-norma yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian perlu dilakukan secara sistematis agar hubungan antar ketentuan dapat dipahami secara komprehensif.

Hubungan tersebut diawali oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan prinsip dasar mengenai kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menjadi fondasi normatif yang menegaskan adanya tanggung jawab suami selama berlangsungnya perkawinan. Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, prinsip tanggung jawab tersebut tidak

serta-merta kehilangan relevansinya, melainkan menjadi dasar bagi pengaturan mengenai akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban bekas suami dalam memenuhi biaya penghidupan dan/atau kewajiban lain terhadap bekas istri. Dengan demikian, Pasal 41 huruf c merupakan kelanjutan normatif dari prinsip tanggung jawab yang sebelumnya dibangun dalam Pasal 34 ayat (1).

Prinsip umum yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut kemudian memperoleh pengaturan yang lebih operasional melalui Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 KHI menguraikan bentuk-bentuk kewajiban yang lahir sebagai akibat perceraian, meliputi pemberian mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar yang masih terutang, serta pemenuhan nafkah anak. Sementara itu, Pasal 156 huruf d KHI memberikan pengaturan mengenai keberlanjutan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Oleh karena itu, kedua ketentuan tersebut bukan membentuk kewajiban baru, melainkan memperinci pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga lebih operasional dalam konteks penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Hubungan sistematis tersebut selanjutnya diperkuat oleh Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.

Walaupun ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur akibat hukum perceraian, substansi pengaturannya memberikan orientasi bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dengan demikian, pengaturan mengenai nafkah anak setelah perceraian tidak hanya memperoleh dasar dari hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperoleh legitimasi dari norma perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama.

Apabila keseluruhan norma tersebut dibaca secara sistematis, terlihat adanya hubungan yang berkesinambungan mulai dari pembentukan prinsip tanggung jawab suami dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan operasional mengenai akibat hukum perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, hingga penguatan orientasi perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian tidak dibangun oleh norma yang berdiri sendiri, melainkan oleh rangkaian norma yang saling melengkapi dalam satu sistem pengaturan. Pemahaman terhadap hubungan sistematis inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menelaah konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian secara lebih mendalam.

3. Konstruksi Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Sintesis terhadap hubungan fungsional antar instrumen hukum serta hubungan sistematis antar norma menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban

nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia tidak disusun secara terpisah-pisah, melainkan membentuk suatu konstruksi pengaturan yang saling berkaitan. Masing-masing norma memiliki ruang lingkup dan fungsi pengaturan yang berbeda, namun keseluruhannya diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menjamin keberlangsungan tanggung jawab hukum mantan suami terhadap mantan istri dan anak sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan. Dengan demikian, pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian harus dipahami sebagai suatu sistem pengaturan yang utuh, bukan sebagai kumpulan norma yang berdiri sendiri.

Pemahaman tersebut sejalan dengan Teori Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) yang dikemukakan oleh Paul Scholten, yang memandang bahwa hukum merupakan suatu sistem (*het recht is een systeem*), sehingga makna suatu norma tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bunyi ketentuan secara individual, tetapi harus ditemukan melalui hubungan dengan norma-norma lain yang membentuk satu kesatuan sistem hukum. Dalam perspektif tersebut, proses penemuan hukum tidak berhenti pada identifikasi isi masing-masing peraturan, melainkan diarahkan untuk menemukan koherensi, keterpaduan, dan konstruksi hukum yang dibentuk oleh keseluruhan norma yang berlaku.²⁶

²⁶ Paul Scholten, *Algemeen Deel* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink), sebagaimana dijelaskan dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty)

Apabila perspektif tersebut diterapkan dalam penelitian ini, maka Undang-Undang Perkawinan memberikan fondasi mengenai lahirnya tanggung jawab hukum akibat perceraian, Kompilasi Hukum Islam memberikan rincian mengenai bentuk dan ruang lingkup kewajiban nafkah dalam perkara hukum keluarga Islam, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan orientasi perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga instrumen hukum tersebut tidak saling menggantikan ataupun berdiri sendiri, melainkan membentuk hubungan yang saling melengkapi sehingga menghasilkan suatu konstruksi pengaturan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.

Melalui konstruksi tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian pada hakikatnya dibangun di atas tiga unsur utama. Pertama, adanya prinsip tanggung jawab hukum yang tetap melekat kepada mantan suami sebagai konsekuensi dari hubungan perkawinan yang telah putus. Kedua, adanya pengaturan mengenai bentuk dan ruang lingkup kewajiban nafkah sebagai konsekuensi yuridis dari perceraian. Ketiga, adanya orientasi perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai tujuan yang harus tetap dijaga meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Ketiga unsur tersebut membentuk satu bangunan pengaturan yang saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memahami keseluruhan sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Dengan demikian, hasil sintesis ini menunjukkan bahwa objek penelitian tidak berhenti pada inventarisasi ataupun pemetaan norma, tetapi telah menghasilkan pemahaman mengenai konstruksi pengaturan yang dibentuk oleh berbagai instrumen hukum positif. Konstruksi pengaturan tersebut selanjutnya menjadi dasar analisis pada bab berikutnya untuk mengidentifikasi keterbatasan pengaturan, menelaah faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta merumuskan formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.

4. Signifikansi Sintesis Pengaturan terhadap Analisis Normatif Penelitian

Sintesis terhadap hubungan fungsional antar instrumen hukum, hubungan sistematis antar norma, serta konstruksi pengaturan yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia merupakan suatu bangunan norma yang memiliki keterkaitan secara konseptual maupun fungsional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap masing-masing ketentuan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus ditempatkan dalam keseluruhan sistem pengaturan yang membentuk satu kesatuan norma hukum. Dengan cara pandang demikian, objek penelitian tidak lagi dipahami sebagai sekumpulan pasal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu konstruksi pengaturan yang saling berhubungan.

Bagi penelitian hukum normatif, pemahaman terhadap konstruksi pengaturan tersebut memiliki arti penting karena analisis hukum tidak cukup

berhenti pada inventarisasi maupun pemetaan norma. Analisis normatif justru menuntut adanya penilaian terhadap hubungan antar norma, tingkat koherensi pengaturannya, serta kemampuan keseluruhan sistem pengaturan dalam mewujudkan tujuan hukum yang hendak dicapai. Dengan demikian, hasil sintesis pada bab ini menjadi landasan konseptual untuk melakukan analisis terhadap pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian secara lebih mendalam pada bab berikutnya.²⁷

Atas dasar itu, analisis dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai praktik penerapan hukum ataupun pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, melainkan difokuskan pada analisis terhadap bangunan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Melalui analisis tersebut akan diidentifikasi sejauh mana hubungan antar norma telah membentuk sistem pengaturan yang koheren, bagian-bagian pengaturan yang masih menunjukkan keterbatasan, faktor-faktor normatif yang melatarbelakanginya, serta kemungkinan penyusunan formulasi pengaturan yang lebih ideal berdasarkan hasil analisis terhadap keseluruhan sistem pengaturan tersebut.

Dengan demikian, keseluruhan pemetaan, klasifikasi, dan sintesis norma yang telah dilakukan dalam Bab III merupakan fondasi ilmiah bagi analisis pada Bab IV. Posisi tersebut sekaligus menegaskan bahwa Bab III tidak hanya

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 141–156.

berfungsi sebagai uraian mengenai norma hukum yang berlaku, tetapi juga membangun kerangka konseptual yang menjadi dasar bagi analisis normatif terhadap pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.